



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 108/U/2018

TENTANG

TES TOEFL UNNES SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI/THESIS/DISERTASI BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Semarang bagi mahasiswa agar dapat mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, dan dalam rangka menuju universitas bertaraf internasional, maka perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris;
- c. bahwa kemampuan bahasa Inggris harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TOEFL;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tes TOEFL UNNES sebagai Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Thesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TES TOEFL UNNES SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/THESIS/DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang wajib memiliki sertifikat TOEFL sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian Skripsi/Thesis/Disertasi.
- KEDUA : Sertifikat TOEFL sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan skor minimal sebagai berikut:
- a. mahasiswa D3, S1 dan Program PPG UNNES non bahasa Inggris 400 (empat ratus);
 - b. mahasiswa S1 dan Program PPG UNNES bahasa Inggris 450 (empat ratus lima puluh);
 - c. mahasiswa S2 non bahasa Inggris 427 (empat ratus dua puluh tujuh);
 - d. mahasiswa S2 bahasa Inggris 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh);
 - e. mahasiswa S3 non bahasa Inggris 450 (empat ratus lima puluh);
 - f. mahasiswa S3 bahasa Inggris 500 (empat ratus lima puluh).
- KETIGA : Sertifikat TOEFL dapat diperoleh dari Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Negeri Semarang atau lembaga lain, dengan pengesahan sertifikat dari Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Februari 2018



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003